

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN *ONLINE*
INVESTASI ILEGAL YANG ASETNYA DISITA NEGARA**

SKRIPSI

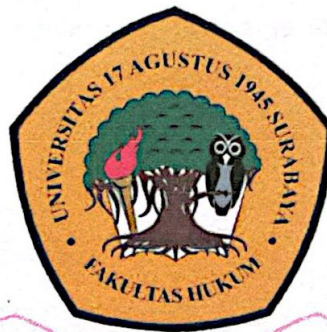


**Oleh:
BINTANG ARIENDA PUTRA
NIM: 1312200238**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN *ONLINE*
INVESTASI ILEGAL YANG ASETNYA DISITA NEGARA**

SKRIPSI



**Oleh:
BINTANG ARIENDA PUTRA
NIM: 1312200238**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN *ONLINE*
INVESTASI ILEGAL YANG ASETNYA DISITA NEGARA**

SKRIPSI

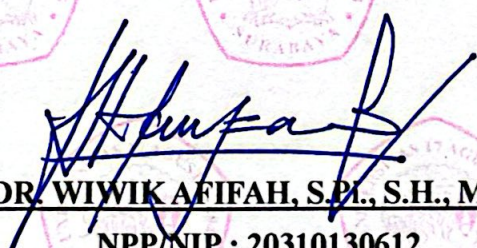
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

BINTANG ARIENDA PUTRA

NIM : 1312200238

Dosen Pembimbing


DR. WIWIK AFIFAH, S.P., S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310130612

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025s**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN *ONLINE*
INVESTASI ILEGAL YANG ASETNYA DISITA NEGARA**

Oleh:

Bintang Arienda Putra

NBI: 1312200238

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 9 Januari 2026

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1634/ST/FH/XII/2025

Tanggal : 4 Desember 2025

TIM PENGUJI :

Ketua : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.

NPP : 20310870120

Sekretaris : Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn

NPP : 20310230880

Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NPP : 20310200828

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H

NPP : 20310190808

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bintang Arienda Putra
NBI : 1312200238
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Ijgam dengan judul:

***“LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF ILLEGAL ONLINE
INVESTMENT FRAUD WHOSE ASSETS ARE CONFISCATED BY THE
STATE”***

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya akan bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan



Bintang Arienda Putra

NIM: 1312200238

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bintang Arienda Putra
NBI : 1312200238
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN *ONLINE* INVESTASI ILEGAL YANG ASETNYA DISITA NEGARA”

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 Desember 2025

Yan: an



Bintang Arienda Putra

NIM: 1312200238

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bintang Arienda Putra
NBI : 1312200238
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN *ONLINE* INVESTASI ILEGAL YANG ASETNYA DISITA NEGARA”

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 22 Desember 2025

Yar

an A



Bintang Arienda Putra

NIM: 1312200238



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)
Email: perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bintang Arienda Putra
NBI : 1312200238
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN *ONLINE* INVESTASI ILEGAL YANG ASETNYA DISITA NEGARA”**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Yang Menyatakan



Bintang Arienda Putra

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta kemudahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Karya ilmiah ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, yang tanpa lelah memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan moral dan material dalam setiap proses perjuangan akademik penulis.

Persembahan ini juga penulis sampaikan kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi, serta kepada dosen pembimbing yang dengan dedikasi, ketulusan, dan kesabaran telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Tidak lupa, penulis persembahkan karya ini kepada para dosen, sahabat, dan rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan, diskusi ilmiah, serta dukungan pemikiran sehingga memperkaya sudut pandang dan kualitas karya ilmiah ini.

Akhir kata, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada almamater tercinta sebagai wujud tanggung jawab akademik dan kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, dengan harapan karya ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik dan masyarakat luas.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,"

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selama proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun demikian, dengan adanya bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis dengan penuh rasa syukur mempersembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dan berarti dalam perjalanan akademik maupun kehidupan penulis, yaitu:

1. Dr. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, kepedulian, dan tanggung jawab telah senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan koreksi dan masukan yang sangat berharga kepada penulis. Dukungan dan perhatian beliau sejak proses awal penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
2. Harjo Seputro, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selama masa perkuliahan telah dengan sabar dan penuh dedikasi membagikan ilmu, pengalaman, serta wawasan keilmuan kepada penulis. Bimbingan dan nilai-nilai hukum yang ditanamkan sejak semester awal hingga semester akhir menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis dalam perjalanan akademik maupun kehidupan ke depan.
6. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, Papa Arie Poerwanto, S.E. dan Mama Endang Astutik, S.E., yang selalu hadir dengan kasih sayang, doa, dan dukungan dalam setiap langkah penulis. Kesabaran, pengorbanan, serta kepercayaan yang diberikan menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan pendidikan sejak bangku sekolah hingga akhirnya menuntaskan pendidikan S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghormatan yang mendalam kepada kedua orang tua yang telah menjadi

rumah, penyemangat, dan inspirasi terbesar dalam kehidupan penulis, serta kepada adik tercinta, Mega Arienda Putri, atas doa dan dukungan yang selalu mengiringi perjalanan penulis hingga tahap ini.

7. Ibu Sa'idah Mardiana, yang penulis panggil Mama, yang dengan tulus selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan penuh kepada penulis, terutama dalam membantu pembiayaan pendidikan selama masa perkuliahan. Kehadiran Mama, meskipun penulis bukan merupakan anak kandung beliau, telah menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan S-1 ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sepupu tercinta, Erika Yamazaki, atas dukungan dan semangat yang diberikan.
8. Maria Julia Albertino, pasangan sekaligus *support system* terpenting bagi penulis, yang sejak awal perkuliahan dari semester satu hingga semester tujuh selalu hadir menemani setiap proses yang penulis jalani. Dalam perjalanan tersebut, penulis dan beliau bersama-sama melewati berbagai keadaan, baik suka maupun duka, lelah maupun bahagia. Kehadiran, kesabaran, dan dukungan yang diberikan menjadi alasan bagi penulis untuk tetap bertahan dan melangkah ketika keadaan terasa berat. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan perkuliahan sekaligus kehidupan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dukungan moral, serta semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat tetap fokus dan konsisten dalam menyelesaikan kewajiban dalam perkuliahan S-1 Ilmu Hukum.
10. Adinda Setyaning Utami, S.H. yang penulis kenal selama menjalani kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, meskipun tidak memiliki hubungan keluarga, telah memberikan perhatian dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis. Dengan ketulusan dan kepedulian beliau, penulis mendapatkan bantuan, khususnya dalam memfasilitasi *gadget* dan perangkat pendukung lainnya, yang sangat membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini. Kebaikan, kepercayaan, dan dukungan yang diberikan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis untuk terus berjuang hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang penulis jumpai selama pelaksanaan magang di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, yakni Adam Badrutamam, S.H., Rema Sefri, S.Pd., Yayan Haryadi, S.H., Bimo Ario Tejo, S.H., M.H., dan Ade Lia Ayu Puspitaning Suwandi, S.H. Berkat

bimbingan, arahan, serta ilmu dan pengalaman yang diberikan, penulis memperoleh banyak pemahaman yang bermanfaat, baik dalam mengenal praktik penegakan hukum maupun dalam mendukung proses penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman sekaligus sahabat penulis selama masa perkuliahan, yaitu Gusti Rizky Dwi Saputra, Daniel Yulius Caesar, Hendrikus Goris Tukan, A.A.G. Indrayana Kaniskayadnya, Seza Aulia Gusti Kurnia, Shaskia Nabilla Miranda, Tenri Nur Reskytaputri, Joanne Krisna Immanuela, Dwi Natalia, Amelia Lovinendra, Sheva Gelombang Bernadine, Farhan Maulana dan Zulfa Ismu Nur Aziz, yang telah menjadi teman berbagi cerita, tawa, dan semangat selama perjalanan perkuliahan. Kebersamaan dan dukungan yang diberikan menjadikan proses perkuliahan terasa lebih bermakna hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman dekat yang telah penulis anggap seperti saudara, yaitu Rayhan Satria Maydana, Raihan Hanafing, Kemal Thareq Al-Aszad, Haryo Pamungkas Cahya Wardhana, Fenas Saputra, Khusnul Yaqin, Arkan Farrel, dan Kevin Bona Pilongo, yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan kepada penulis di luar aktivitas perkuliahan. Dukungan dan kehadiran mereka turut membantu penulis dalam menjalani berbagai proses hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
14. Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri, Bintang Arienda Putra, yang telah memilih untuk tetap bertahan, belajar, dan bertanggung jawab atas setiap proses yang dijalani selama perkuliahan. Di tengah keterbatasan, tekanan, dan berbagai tantangan, penulis berusaha untuk terus melangkah hingga pendidikan S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum dapat diselesaikan. Semoga skripsi ini menjadi pengingat atas perjuangan yang telah dilalui sekaligus menjadi pijakan awal bagi langkah-langkah penulis di masa depan.

Surabaya, 23 Desember 2025

Bintang Arienda Putra

NIM: 1312200238

ABSTRAK

Meningkatnya praktik investasi *online* ilegal di Indonesia telah menyebabkan kerugian yang luas bagi masyarakat. Dalam kerangka hukum pidana, perlindungan terhadap korban investasi *online* ilegal masih belum optimal karena sistem penegakan hukum cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan hak korban belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum korban investasi *online* ilegal dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif korban investasi *online* ilegal belum sepenuhnya diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak perlindungan dan pemulihan secara efektif. Dalam praktik peradilan pidana, korban umumnya berperan sebagai pelapor dan saksi sehingga ruang partisipasinya masih terbatas. Meskipun kerangka hukum perlindungan korban telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif, prosedural, maupun kelembagaan, khususnya dalam upaya pemulihan kerugian korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan korban agar sistem hukum pidana mampu memberikan keadilan yang lebih menyeluruh dalam penanganan perkara investasi *online* ilegal.

Kata kunci: investasi *online* ilegal, kedudukan hukum korban, perlindungan hukum, hukum pidana, pemulihan korban

ABSTRACT

The rapid growth of illegal online investment practices in Indonesia has caused significant losses to the public, both materially and immaterially. Within the framework of criminal law, the protection of victims of illegal online investment has not yet been implemented optimally, as law enforcement tends to prioritize the punishment of offenders rather than the restoration of victims' rights. This study aims to examine the legal position of victims of illegal online investment within the Indonesian criminal law system and to analyze the forms of legal protection afforded to them. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that, normatively, victims of illegal online investment have not been fully recognized as legal subjects entitled to effective protection and recovery. In judicial practice, victims are generally positioned merely as reporters and witnesses, resulting in limited participation in the criminal justice process. Although legal provisions concerning victim protection exist, their implementation still faces various obstacles, including normative, procedural, and institutional constraints, particularly in relation to the recovery of victims' losses. Therefore, strengthening victim-oriented legal protection is necessary to ensure that the criminal law system can deliver more comprehensive justice for victims of illegal online investment.

Keywords: illegal online investment, victims' legal position, legal protection, criminal law, victim recovery

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Metode Penelitian.....	16
1.5.1 Jenis Penelitian.....	16
1.5.2 Metode Pendekatan	17
1.5.3 Bahan Hukum.....	17
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Konsep Investasi	21
2.2 Definisi Penipuan	21
2.2.1 Unsur Pidana Penipuan	23
2.2.2 Konsep Penipuan <i>Online</i>	23
2.3 Konsep Penyitaan dan Perampasan Aset dalam Hukum Pidana	24
2.4 Konsep Penyitaan dan Perampasan Aset dalam Hukum Perdata	25

2.5 Teori Perlindungan Hukum	26
2.6 Teori Pemulihan Hak Korban (<i>Victim Restitution Theory</i>)	27
2.7 Teori Tanggung Jawab Negara (<i>State Responsibility Theory</i>).....	28
BAB III PEMBAHASAN.....	29
3.1 Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> Investasi Ilegal di Indonesia.....	29
3.1.1 Karakteristik dan Pola Kejahatan Penipuan <i>Online</i> di Indonesia..	32
3.1.2 Pengaturan Hukum Penyitaan dan Pelelangan Aset Pelaku Penipuan <i>Online</i> dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.....	34
3.1.3 Perbedaan Penerapan Penyitaan dan Pelelangan Aset dalam Perkara Investasi Ilegal dan Investasi Legal	42
3.2 Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi <i>Online</i> Ilegal.....	46
3.2.1 Pengaturan Hukum Korban dalam Kasus Investasi <i>Online</i> Ilegal	48
3.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Preventif bagi Korban Investasi <i>Online</i> Ilegal	52
3.2.3 Bentuk Perlindungan Hukum Represif bagi Korban Investasi <i>Online</i> Ilegal	56
3.2.4 Peran Lembaga Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi <i>Online</i> Ilegal.....	61
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran.....	70
DAFTAR BACAAN	71